



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**
Jln. MT. Haryono No. 10 Telp. (0752)574715 Fax. (0752)574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 12 /IO-~~PM~~PPMPTSP-NAKER/VI-2017

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nomor Registrasi | : | - |
| 2. Jenis | : | SATUAN PAUD SEJENIS |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | PAUD TUNAS MUDA |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : | SUHERMI |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | JORONG GUGUAK, NAGARI GUGUAK MALALO,
KECAMATAN BATIPUH SELATAN |
| 6. Tahun Berdiri | : | 2010 |
| 7. Tel/ Fax | : | - |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/ pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga tahun mulai tanggal 20 Juni 2017 s/d tanggal 19 Juni 2020

Demikianlah surat izin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 20 Juni 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tanah Datar



No. 19398227 198601 1 003